

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, setidaknya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan usia perkawinan pada Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang pada asalnya ada beberapa perbedaan usia perkawinan antara laki-laki yaitu 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan bertentangan dengan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang baik nasional maupun internasional, sudah sepatutnya hak antara laki-laki itu disetarakan agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap warga negaranya.
2. Dalam hukum Islam usia perkawinan tidak diperinci secara rinci bagi laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi pada prinsipnya hukum Islam memperbolehkan perkawinan bagi siapapun yang ingin melangsungkan selama ia siap menanggung konsekwensi dari pernikahan tersebut. Perubahan usia perkawinan ini dalam tinjauan fikih *siyasah* merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, karena pada dasarnya perubahan usia perkawinan ini merupakan hasil pendapat (*ijtihad*) guna memerinci dengan maksud memberikan batas ideal bagi laki-laki dan perempuan agar mampu diharapkan sebagai *ikhtiar* untuk mewujudkan seperti keluarga yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an yaitu *sakinnah, mawaddah* dan *rahmah*

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, peneliti mampu memberikan saran sebagai berikut:

1. Sudah sepatutnya *legislative review* dan *judicial review* dilakukan oleh lembaga berwenang dan setiap warga negara untuk membangun

hukum yang lebih relevan, agar tujuan bernegara yang telah diproyeksikan dapat terwujud melalui hukum yang memenuhi rasa keadilan setiap warga negaranya.

2. Disamping hukum Islam memberikan keleluasaan dalam melakukan perkawinan dan tidak memberikan batasan usia yang rinci, sudah sepatutnya batasan yang ada sebagai batas ideal harus diperhatikan oleh setiap masyarakat agar perkawinan dijadikan sebagai media penyempurna kehidupan untuk beribadah kepada Tuhan YME. Selain itu menurut peneliti, setiap orang tua laki-laki maupun perempuan yang mengizinkan anaknya untuk melakukan perkawinan dibawah usia ideal yang diberikan Undang-Undang Perkawinan, wajib memberikan pengawasan terhadap anaknya tersebut sebagai penengah yang adil ketika terjadi permasalahan dalam membina rumah tangganya.

